



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/287.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGKAJIAN
PENGEMBANGAN AMENITAS DESTINASI PARIWISATA CAGAK TELU
DESA SUKOREJO KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN
TAMUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengkajian Pengembangan Amenitas Destinasi Pariwisata Cagak Telu Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Pengembangan Amenitas Destinasi Pariwisata Cagak Telu Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Pengembangan Amenitas Destinasi Pariwisata Cagak Telu Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Pengembangan Amenitas Destinasi Pariwisata Cagak Telu Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan Pengkajian Pengembangan Amenitas Destinasi Pariwisata Cagak Telu Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Pengembangan Amenitas Destinasi Pariwisata Cagak Telu Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian masing-masing sebesar :
- a. Penanggung Jawab : Rp. 250.000,00 per bulan
 - b. Ketua : Rp. 200.000,00 per bulan
 - c. Anggota : Rp. 150.000,00 per bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 28 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 18S.45/287.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 28 - 3 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAJIAN
PENGEMBANGAN AMENITAS DESTINASI PARIWISATA CAGAK TELU
DESA SUKOREJO KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Drs. HADI SUBOWO, MM	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kab. Pacitan
2	Ketua	MISGIMIN, S.Sos	Kasubbid Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Teknologi Tepat Guna Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kab. Pacitan
3	Anggota	a. PARIYADI, S.Sos	Kasubbid Perekonomian Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kab. Pacitan
		b. TONNY SETYO NUGROHO, ST	Kasi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**